



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 2036 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDI SYUKUR alias SYUKUR;
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/6 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Suharso No. 245, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kodya Palu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Maret 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2036 K/Pid.Sus/2010



8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1318/2010/S.651.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2010;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1319/2010/S.651.Tah.Sus/PP/ 2010/MA, tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 September 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SYUKUR alias SYUKUR, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 14.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Parigi, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna putih DN 2669 KM, Terdakwa membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di dalam kantong baju terdakwa sebanyak dua paket dengan berat 0,1759 gram, di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu- shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari temannya bernama Lk. FANGKI sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi dua paket untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan/Pengujian dari Badan Pom Palu Nomor: PO.07.01.1051.132, tanggal 03 Februari 2010 maka diperoleh hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:

1. Bentuk sampel : serbuk Kristal warna putih transparan ;
2. Nama sampel : diduga shabu-shabu;



3. Pabrik : -
4. Isi berhasiat : -
5. warna sampel : putih transparan;
6. Hasil pengujian : metamfetamin;
7. Kesimpulan : serbuk kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 29 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI SYUKUR alias SYUKUR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SYUKUR alias SYUKUR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* warna putih biru merk Nokia type 1112, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk Honda Revo DN 2669 KM, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 31/Pid.B/2010/PN.Prg. tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Syukur alias Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* warna putih biru merk Nokia type 1112, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk Honda Revo DN 2669 KM, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ANDI SYUKUR alias SYUKUR;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 48/PID/2010/PT.Palu pada tanggal 21 Juli 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 31/Pid.B/2010/PN.Prg tanggal 18 Mei 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2010/PN.Prg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 23 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palu telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2010 dan tanggal 30 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2036 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusannya Nomor 48/PID/2010/PT.PALU, tanggal 21 Juli 2010 yang pada pokoknya telah mengambil-alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 31/Pid.B/2010/PN.Prg tanggal 18 Mei 2010 didalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas.

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusannya Nomor 48/PID/2010/PT.PALU, tanggal 21 Juli 2010 terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa ANDI SYUKUR Alias SYUKUR yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 31/Pid.B/2010/PN.Prg tanggal 18 Mei 2010 yang dijatuhkan kepada terdakwa pada pokoknya dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi dalam putusan tersebut majelis hakim *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam

penerapan hukum, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, dengan alasan-alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Parigi yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000. 000. 000,00 (delapan miliar rupiah)";

Dengan demikian maka sangat wajar bila Jaksa Penuntut Umum menyoroti masalah ini sebagai wujud bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah keliru atau salah menerapkan hukum, mestinya dalam amar putusan Majelis Hakim harus memutus Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SYUKUR alias SYUKUR dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2036 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan ancaman minimum yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam putusannya terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa ANDI SYUKUR alias SYUKUR, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut terlalu ringan, karena *judex facti* dalam amar putusannya tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa ANDI SYUKUR alias SYUKUR adalah merupakan residivis dan sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, selain itu putusan dalam *judex facti* juga tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Politik Hukum yang telah digariskan oleh Pemerintah.

Bahwa salah satu tujuan dari pembangunan hukum pada hakekatnya adalah untuk menuju kepada terwujudnya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Bahwa pengadilan merupakan aparat dari politik kriminal (oleh H. Andoyo Sucipto ex. Ketua Muda MARI Politik Hukum tersebut diistilahkan Politik Kriminal) harus melaksanakan kebijakan Pemerintah dengan berpedoman kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah digariskan oleh Pemerintah Vide Mahkamah Agung RI, yaitu praktek pemidanaan yang antara lain merupakan hasil Rakernisgab MARI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1985 di Yogyakarta, maka bertitik tolak dari uraian tersebut, jelas kiranya bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mendukung terwujudnya kepastian hukum serta putusan tersebut tidak mempedomani "praktek pemidanaan" yang telah digariskan MARI tersebut diatas.

2. Politik pemidanaan yang telah digariskan Mahkamah Agung RI.

- Bahwa Surat Edaran MARI No.02 tahun 1987 menyatakan bahwa mengenai tolak ukur pemidanaan agar Pengadilan Negeri memperberat putusan pidana terhadap perkara-perkara tertentu mengingat akhir-akhir ini banyak putusan Pengadilan yang mendapat usulan dari media massa serta menjadi perhatian pemerintah.
- Bahwa SEMA No. 03 Tahun 1974 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam Acara atau

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2036 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vorluverzium) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi.

3. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa ANDI SYUKUR Alias SYUKUR tersebut terlihat adanya ketidak seimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada Terdakwa dengan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan khususnya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika.

4. Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ANDI SYUKUR Alias SYUKUR tersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena :

Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Parigi Jo. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terhadap terdakwa ANDI SYUKUR alias SYUKUR tersebut belum atau tidak memberikan rasa jera kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dengan pertimbangan bahwa selain merupakan kewenangannya, dalam menjatuhkan pidana *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang saksama, karena berbagai faktor telah dipertimbangkan secara cukup baik faktor edukasi, meringankan maupun memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Parigi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2036 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PARIGI tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D dan H. Achmad Yamanie, SH., MH, Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Ttd./
H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D
Ttd./
H. Achmad Yamanie, SH., MH

Ke t u a :

Ttd./
Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL,

Panitera Pengganti:

Ttd./
Barita Sinaga, SH., MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH, MH
NIP. 040044338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2036 K/Pid.Sus/2010